

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus merupakan sebuah yayasan yang berkontribusi dalam membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak terkait dengan memberikan perlindungan atas tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamatkan di Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 97, Jatimulyo, Jati Wetan, Kecamatan Jati, kabupaten Kudus ini berdiri pada tahun 2003 dengan surat keputusan Bupati Kudus Nomor 460/1301/2003 pada tanggal 15 November 2003. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus mengalami reorganisasi kepengurusan terakhir untuk periode 2011-2015 dengan keputusan Bupati Kudus Nomor 240/172/2011. Pada tahun 2015 sejalan dengan berakhirnya masa kepengurusan, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus berupaya untuk menjadi sebuah lembaga yang independen yakni sebuah yayasan, akhirnya pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013271.AH.01.14 tahun 2015 Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus secara resmi menjadi Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Segala bentuk program yang dilaksanakan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah sebuah wujud kepedulian terhadap tindakan-tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan fisik maupun non-fisik yang dialami oleh perempuan dan anak. Ketulusan hati dan keikhlasan para pengurus dan setiap pihak yang ikut serta bersama Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dalam membantu mendampingi kasus kekerasan yang dialami

oleh para perempuan dan anak agar mereka mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dan mampu keluar dari jerat masalah yang dialaminya.¹

2. Sejarah Berdirinya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

Awal mula sejarah berdirinya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah ketika ibu Haniah yang selaku ketua sekaligus pendiri dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus ini menunggu putra dan putrinya di sekolah. Saat menunggu tersebut Ibu Haniah sering mendengar cerita, keluh kesah dari ibu-ibu lainnya mengenai KDRT, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hal tersebut diperburuk oleh kondisi masyarakat awam yang tidak berani melapor ke kepolisian jika melihat, mengetahui bahkan mengalami kekerasan. Mengetahui hal tersebut ibu Haniah merasa iba dan berkeinginan untuk membantu, namun hal tersebut dipersulit oleh kondisi ibu Haniah yang hanya seorang ibu rumah tangga dan juga belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun Undang-Undang perlindungan anak. Namun karena keinginan dan tekad yang tinggi ibu Haniah dalam membantu masyarakat yang menjadi korban kekerasan, pada tahun 1999 ibu Haniah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai DPR Provinsi Jawa Tengah. Dengan segenap usaha keras ibu Haniah akhirnya berhasil menjadi anggota dewan dikomisi E, dimana komisi E ini merupakan komisi yang membidangi pendidikan, perempuan, anak dan sosial lainnya.

Belum selesai masa jabatannya sebagai anggota dewan, pada tahun 2003 ibu Haniah diminta untuk menjadi wakil bupati Kudus. Ditahun yang sama pada akhirnya ibu Haniah dengan rekan-rekannya

¹Noor Haniah, Wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2021, wawancara 1, transkrip.

mendirikan JPPA (Jaringan Perlindungan perempuan dan Anak) karena pada saat itu sudah ditetapkan Undang-undang mengenai perlindungan anak tahun 2002 dan juga Undang-Undang tentang

kekerasan dalam rumah tangga tahun 2003. Hal tersebut sudah menjadi dasar yang kuat untuk mendirikan JPPA. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak ini merupakan sebuah jejaring dimana dalam menangani diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik itu dari kepolisian, rumah sakit, pengadilan, kejaksaan hingga masyarakat, akademi dan yang lainnya. Dengan begitu masyarakat yang mengalami kekerasan dapat mendapatkan pendampingan di JPPA dari kepolisian, rumah sakit, psikolog, psikiater bahkan pengacara.²

3. Visi dan misi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

a. Visi

Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara paripurna melalui jejaring kerja.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi diupayakan melalui :

- 1) Pemberdayaan perempuan dan anak.
- 2) Peningkatan kapasitas perempuan dan anak.
- 3) Rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak.
- 4) Penelitian permasalahan perempuan dan anak.
- 5) Perlindungan terhadap pelaku yang masih anak-anak.
- 6) Pendampingan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 7) Pengembangan kelembagaan dan jejaring yang memahami dan mendukung visi.

²Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

- 8) Mengadakan kerja sama dengan institusi/ lembaga/ yayasan/ perusahaan yang memahami dan mendukung visi.
- 9) Peningkatan manajemen/pengelolaan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.³

4. Alur Penanganan Kasus di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

Pelaksanaan penanganan kasus yang dilakukan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Berawal dari masuknya laporan mengenai kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun korban yang datang dan melapor sendiri, korban akan diarahkan untuk mengisi formulir mengenai data diri korban sebagai bentuk permohonan pendampingan kepada Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

Setelah mengisi formulir permohonan pendampingan, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah melakukan *assesment* kasus melalui konseling guna mendalami kasus yang sebenarnya. Setelah dilakukan pendalaman kasus korban akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk mengetahui kondisi korban apakah ada luka-luka tak tampak yang diakibatkan dari kekerasan yang dialami korban. Setelah dilakukan berbagai prosedur tersebut maka akan diketahui bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi pada korban dan kondisi korban.

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus akan memberikan pilihan kepada pihak korban atas tindak lanjut yang akan ditempuh oleh pihak korban. Jika tindak lanjut yang ditempuh adalah jalur hukum dengan melaporkan kejadian kepada polisi maka Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak

³ Dokumentasi oleh penulis, 22 Oktober 2021.

Kudus akan memberikan pendampingan oleh tim pengacara yang memang disediakan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus. Namun jika jalur yang dipilih oleh korban adalah mediasi maka Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus akan memfasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan guna mencapai kesepakatan bersama secara kekeluargaan.

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus juga memberikan fasilitas pendampingan pada korban kekerasan dengan pendampingan oleh psikolog ataupun psikiater. Hal tersebut guna membantu korban untuk memulihkan kondisi mentalnya agar korban dapat beraktivitas secara normal. Selain itu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus juga menyediakan *shelter* kepada korban yang memang membutuhkan tempat berlindung sementara selama proses pendampingan.

Jika digambarkan maka alur penanganan kasus kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Alur Penanganan Kasus Kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus



5. Struktur Organisasi Kepengurusan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak⁴

Bagian		No	Nama	Jabatan
Pengawas		1.	Dr. Moh Rosyid, M.Hum.	Ketua
		2.	Adiyati.BA	Anggota
Pengurus		1.	Noor Haniah, S.H.	Ketua
		2.	Lestari Rahayu, S.E.	Sekretaris umum
		3.	Lydia Ermawati. S.H., Sp.Not.	Sekretaris
		4.	Srie Taruni Ws, S.E., M.M.	Bendahara
Bidang-Bidang	Bidang I: Pencegahan Kekerasan	1.	Wahyu Haryanti	Ketua
		2.	Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.	Anggota
		3.	Eni Misdayani, S.Ag., M.M.	Anggota
	Bidang II: Pemulihan dan Rehabilitasi	1.	Dyah Tjitrawati, S.Psi., M.Si. Psikolog	Ketua
		2.	Farida, M.Si.	Anggota
		3.	Fauzi Arizal, S.Psi., M.Si. Psikolog	Anggota
		4.	Kevin Ricarda, S.Psi.	Anggota
		5.	R. Rahardi Setiawan	Anggota
	6.	Sofiyan Hadi, LC., M.A.	Anggota	
	Bidang III: Penelitian,	1.	Dr. Dra. Mamik Indrayani, M.S.	Ketua

⁴ Dokumentasi oleh penulis, 1 Desember 2021.

	Pengembangan dan kerja sama	2.	Dr. Any Ismayati, S.H., M.Hum.	Anggota
	Bidang IV: Advokasi	1.	Dr. Supriyadi, S.H., M.H.	Ketua
		2.	Siti Suriyati, S.H.	Anggota
		3.	Ahmad Badruddin, S.Hi.	Anggota
		4.	Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy.	Anggota
		5.	Djoko Hardiyono, S.H.	Anggota

6. Sarana dan Prasarana Jaringan Perlindungan perempuan dan Anak Kudus

Dalam melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus memiliki format-format yang mendukung jalannya pendampingan dan komputer sebagai alat untuk input dan penyimpanan data. Korban juga akan diberikan fasilitas berupa pendampingan oleh psikolog, psikiater, dokter, dan pengacara. Selain itu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus juga menyediakan *shelter* yang dapat ditempati oleh korban selama proses pendampingan.⁵

7. Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

Pada tahun 2019 Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus telah menangani sebanyak 29 kasus kekerasan terhadap anak. Untuk tahun 2020 tercatat 35 kasus yang ditangani. Dan pada tahun 2021 terhitung pada bulan Januari hingga November tercatat

⁵Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

sebanyak 31 kasus kekerasan anak yang masuk ke Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak.⁶

8. Kondisi Pendamping dan Anak Korban Kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

a. Kondisi Pendamping

Dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap anak, pendamping merupakan sebuah komponen penting dalam setiap jalannya proses pendampingan. Para pendamping yang ada di Jaringan perlindungan Perempuan dan Anak Kudus merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, seperti pengacara, psikolog, psikiater dan dokter, sehingga para korban yang ditangani oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak akan mendapatkan pendampingan yang tepat dan profesional.⁷

b. Kondisi Anak Korban Kekerasan

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan pada saat datang ke Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus memiliki kondisi yang beragam, seperti trauma, ketakutan, sulit mengontrol emosi, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan setiap anak memiliki kondisi mental yang berbeda-beda. Tidak jarang pada anak-anak yang masih dini tidak menunjukkan gejala gangguan pada mentalnya dan bersikap biasa saja karena belum mengerti mengenai kejadian yang dialami.⁸ Pada anak-anak yang mengalami ketakutan dan tidak berani untuk kembali ke rumah maka Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak

⁶ Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 2 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷ Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

⁸ Diah Tjirawati, wawancara oleh penulis, 3 September 2021, wawancara 2, transkrip.

Kudus akan menempatkan ke *shelter* selama proses pendampingan.⁹

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Layanan Konseling pada Anak Korban Kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

a. Fungsi dan Tujuan Konseling

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan kegiatan konseling sangat diperlukan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus, konseling digunakan sebagai upaya untuk menentukan tindak lanjut yang perlu diberikan kepada korban.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus, bahwa:

“jadi ketika korban datang ke JPPA itu nanti akan konseling dengan saya dulu, dari konseling itu nanti saya mempelajari kasusnya terus kebutuhan korban apa begitu, kalau kebutuhannya pidana berarti memerlukan pengacara, itu kita referensi ke pengacara, kalau pengacara kita punya tim ya, ada yang mengurus pidana, perdata dan perceraian, jadi nanti itu tim kita yang mana yang perlu saya referensikan, pengacara mana yang perlu saya referensi. Kalau ternyata kondisi anaknya itu ada gangguan trauma, mereka merasa bersalah, merasa dirinya sudah kotor karena jadi korban kekerasan seksual, sudah merasa nggak ada harga dirinya, dan sebagainya. Bahkan ada anak

⁹ Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

yang jadi korban kekerasan itu cerita mau bunuh diri, kalau sudah seperti itu kan kasihan ya kalau dibiarkan. Jadi saat konseling itu nanti kita dalam ya tingkat traumanya, tingkat stresnya seperti apa nanti kita berikan pendampingan oleh psikolog atau psikiater.”¹⁰

Dari pemaparan Ibu Haniah tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling digunakan sebagai upaya untuk mempelajari kasus yang dialami anak, dan mendalami kondisi dari korban sehingga dapat ditemukan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan korban. Pada anak yang menjadi korban kekerasan dengan kondisi gangguan pada mentalnya akan diberikan pendampingan oleh psikolog atau psikiater yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban. Jika memang kondisi korban mengalami gangguan mental yang memerlukan pendampingan obat, maka akan direferensikan ke psikiater. Karena setiap tindakan kekerasan yang terjadi pada anak akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap anak yang menjadi korban, sehingga pendampingan yang dibutuhkan oleh setiap korban juga akan berbeda. Maka dari itu pemberian konseling sangat diperlukan karena dengan begitu anak yang menjadi korban kekerasan dapat mendapatkan pendampingan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Dalam pelaksanaannya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus menggunakan konseling tidak hanya untuk mempelajari kondisi dan kebutuhan korban tetapi juga sebagai fungsi *monitoring*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor, bahwa:

¹⁰Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

“setelah konseling dengan saya korban akan diberikan pendampingan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya ya, butuhnya dokter, pengacara, psikolog atau psikiater. Setelah saya referensikan ke tim kita itu nanti bukan berarti tugas saya sudah selesai begitu saja, saya masih punya tugas untuk memantau kondisi dan perkembangan korban ini bagaimana, entah itu nanti saya pantau lewat telepon, atau lewat *whatsapp* karena memang tidak harus ketemu. Jadi pendampingannya memang harus benar-benar sampai selesai sampai paripurna.”¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling juga sebagai upaya *monitoring* yang dilakukan oleh konselor untuk memantau kondisi dan perkembangan korban. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan konseling di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah sebagai upaya konselor untuk mempelajari kasus yang dialami korban sehingga konselor dapat memahami kondisi dan kebutuhan dari korban dan juga sebagai upaya *monitoring* oleh konselor untuk memantau kondisi dan perkembangan dari korban.

b. Konselor

Konselor merupakan salah satu komponen utama yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan konseling terhadap anak korban kekerasan, karena dengan bantuan yang diberikan oleh konselor diharapkan mampu membantu korban untuk mengembalikan semangat hidupnya, kepercayaan dirinya sehingga korban mampu keluar dari jerat masalah yang dihadapinya.

¹¹Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus menyampaikan bahwa:

“selama ini memang saya yang mengonselingi, ya memang saya ini basicnya memang bukan dari latar belakang pendidikan konselor kayak adik ya yang memang kuliahnya di jurusan konseling. Tapi saya berusaha dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan konseling, karena memang saya berkomitmen membantu masyarakat dalam bidang kekerasan, jadi saya akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin yang saya mampu.”¹²

Konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus yang melaksanakan konseling terhadap anak korban kekerasan adalah Ibu Noor Haniah yang memang selaku ketua di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

Konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dapat diketahui dari pernyataan Ibu Haniah di atas memang bukan dari latar pendidikan konselor namun diupayakan memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam membantu anak korban kekerasan memiliki kepercayaan diri dan motivasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami.

c. Metode konseling

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan konseling yang diberikan kepada anak kekerasan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

¹² Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip

1) Metode konseling individu

Metode konseling individual merupakan metode konseling dimana konseling dilakukan secara tatap muka antara konselor dengan konseling. Dalam pelaksanaan konseling terhadap anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dilakukan secara langsung antara konselor dengan anak korban kekerasan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Haniah bahwa:

“anak korban kekerasan itu susah ya untuk didekati. Jadi konselingnya ya harus secara langsung ya supaya pendekatan dengan anaknya itu mudah, kalau secara langsung nanti untuk pemberian motivasi-motivasinya juga bisa secara langsung kepada anak, biar anaknya ada semangat.”¹³

Pelaksanaan konseling dengan menggunakan metode konseling individual di jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dapat membantu konseli untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman terhadap konselor sehingga relasi antara konselor dengan anak korban kekerasan dapat terjalin dengan baik sehingga korban mampu terbuka terhadap konselor mengenai perasaan dan permasalahan-permasalahan yang mengganggu kehidupan sehari-harinya.

2) Metode konseling keluarga

Seorang anak sangat memerlukan kehadiran keluarganya terutama orang tuanya. Apalagi pada anak yang mengalami kekerasan, dukungan keluarga akan menjadi kekuatan bagi

¹³ Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip

anak untuk keluar dari masalah yang dihadapinya karena keluarga adalah sosok yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak.

Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus menyampaikan bahwa:

“biasanya yang kita konselingi itu tidak hanya korbannya saja ya dek tapi juga orang tuanya. Itu nanti akan kita kasih pengertian-pengertian mengenai kondisi anaknya itu seperti ini, yang dilakukan itu harus ini, yang nggak boleh dilakukan itu ini, jadi biar nanti tidak terjadi hal-hal yang memperparah kondisi mental anaknya.”¹⁴

Pemberian edukasi kepada keluarga terutama orang tua korban sangat diperlukan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung jalannya konseling yang diberikan kepada anak, karena orang tua juga berperan dalam keberhasilan anak dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami.

d. Tahapan Konseling

Dari hasil penemuan di lapangan, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan konseling di jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus terdapat beberapa tahapan. Setelah adanya laporan masuk, korban dipastikan akan mendapatkan konseling dari Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.

¹⁴ Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip

- 1) Tahap pertama, tahap ini merupakan tahap penerimaan dan penggalian informasi. Dalam tahap ini konselor berusaha untuk melakukan pendekatan dengan korban sehingga terjalin relasi yang baik di antara konselor dengan korban, karena dengan begitu anak yang menjadi korban akan merasa nyaman dan terbuka untuk menceritakan masalah yang dialaminya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haniah, bahwa:

“biasanya korban waktu datang kesini dan konseling dengan saya itu terkadang ada yang malu, ada yang diam saja nggak mau cerita, ada yang sudah *down* kayak gitu, ada yang biasa-biasa saja, tergantung mentalnya ya karena mental setiap anak itu kan beda-beda. Nanti itu kita pendekatannya kita ajak jalan-jalan ke Matahari, ke Ada, tempat-tempat bermain, ke taman-taman, ke kebun, pokoknya dibuat supaya anaknya nyaman dulu dengan kita, biasanya itu nanti sambil ditanya-tanya saat bermain.”¹⁵

Dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Haniah dapat disimpulkan bahwa kondisi setiap anak yang menjadi korban ketika datang ke Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus itu berbeda-beda. Dan dalam tahap ini konselor harus membangun rasa aman, nyaman dan kepercayaan dari si korban agar konselor dapat menggali informasi dari korban dan korban juga dapat terbuka mengenai masalah yang dialaminya.

¹⁵ Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

- 2) Tahap kedua, pada tahap ini konselor berusaha untuk mempelajari kondisi korban dan menemukan apa yang menjadi kebutuhan korban sehingga konselor dapat melakukan rujukan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Haniah, bahwa:

“ketika korban konseling dengan saya itu nanti ditanya-tanya ya, digali informasi yang sedalam-dalamnya dari korban, itu nanti kita akan gali informasi juga dari keluarga korban, itu nanti juga kita lakukan pemeriksaan ya misal kasus kekerasan fisik habis ditonjok perutnya, itu lakukan pemeriksaan apakah benar ada luka begitu, karena terkadang ada luka yang nggak tampak dari luar karena ternyata yang luka organ bagian dalamnya, atau mungkin korban pemerkosaan itu kita lakukan pemeriksaan juga apakah benar telah terjadi pemerkosaan begitu, karena pernah ada kasus pemerkosaan itu ternyata dilakukan lewat dubur. Dari hasil pemeriksaan itu tadi jadi tahu kondisi anak ini yang sebenarnya bagaimana dan yang dibutuhkan apa, itu nanti saya petakan ya ini butuh apa, kondisinya seperti apa, nanti bisa saya referensikan pendampingan ke psikiater, psikolog, pengacara, atau ke dokter.”¹⁶

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Haniah tersebut, pada tahap ini proses konseling dilakukan untuk menggali dan mempelajari kasus yang sedang terjadi sehingga konselor dapat mengetahui kondisi

¹⁶ Noor haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

yang sebenar-benarnya dari korban sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari korban, dari situ konselor dapat memberikan rujukan pendampingan ke psikolog, psikiater, pengacara, ataupun dokter yang memang sesuai dengan kebutuhan korban.

- 3) Tahap ketiga, tahap ketiga dari pelaksanaan konseling di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah *monitoring*. Hal ini dilakukan untuk pemantauan perkembangan korban dari hasil pendampingan yang diberikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haniah, bahwa:

“selama pendampingan itu kita selalu kasih *support* ya, selain akses edukasi dari psikolog atau psikiater kita juga melakukan pemantauan ya untuk tahu perkembangan dari korban bagaimana entah itu nanti kita dari keluarganya atau lingkungannya. Pokoknya kami akan mendampingi sampai paripurna dan kalau dirasa anaknya sudah mampu beraktivitas kembali dan sudah bisa kembali bersosialisasi baru akan kita lepas.”¹⁷

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan konseling tidak semata-mata berakhir ketika korban telah dilakukan rujukan pendampingan. Konselor masih memiliki tugas *monitoring*, dimana hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi dari korban. Pemantauan akan terus dilakukan sampai anak mampu untuk

¹⁷Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

beraktivitas seperti sedia kala dan mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Konseling pada Anak Korban Kekerasan di Jaringan Perlindungan perempuan dan Anak Kudus

a. Faktor Pendukung

1) Jangkauan kerja sama yang luas

Dalam memberikan pendampingan anak korban kekerasan diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, karena dengan kerja sama dari berbagai pihak akan mempermudah jalannya pendampingan bagi anak korban kekerasan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Haniah, bahwa:

“JPPA itu jaringan ya, sedangkan jaringan itu jejaring, artinya jejaring ini bisa bekerja sama dengan siapa pun, karena kami memang tidak mampu jika harus menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kami bekerja sama dengan kepolisian, dengan rumah sakit, dengan pengadilan, dengan kejaksaan, bahkan dengan masyarakat, dengan akademisi dan lain sebagainya. Disitulah dalam kepengurusan saya memang kami jejaring ada dokternya, ada psikolognya, ada psikiatrynya, ada pengacaranya dan lain sebagainya.”¹⁸

Dari penjelasan Ibu Haniah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pendampingan pada kasus anak korban kekerasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

¹⁸Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

dan Anak Kudus tidak dapat melakukannya sendiri, perlu adanya bantuan atau ke ikut sertaan pihak lain. Karena Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus merupakan sebuah jejaring maka Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus memiliki jangkauan kerja sama yang luas sehingga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak pemberian pendampingan dapat dilakukan secara maksimal.

2) Bebas biaya

Pelaksanaan segala bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus sama sekali tidak memungut biaya kepada keluarga korban.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor bahwa:

“dalam memberikan pelayanan kami gratis ya, jadi semisal sewaktu-waktu kita membutuhkan dana ya kita jejaring, kita iuran antar anggota karena memang tidak ada pendanaan dari pemerintah. Dan biasanya kalau kita butuh dana itu kita juga melibatkan adik-adik mahasiswa karena banyak pengurus JPPA itu dosen ya jadi terkadang adik-adik mahasiswa dimintai iuran.”¹⁹

Dari apa yang disampaikan ibu Haniah dapat diketahui bahwa dalam melakukan pendampingan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus memang tidak dipungut biaya. Hal tersebut memang sudah menjadi komitmen para pengurus untuk

¹⁹Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

membantu masyarakat dalam bidang kekerasan dengan ikhlas dan suka rela.

3) Dukungan keluarga

Orang tua memiliki peran penting dalam jalannya proses pendampingan bagi anak korban kekerasan, karena dukungan dari orang tua sangat berpengaruh pada hasil pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Diah selaku psikolog, bahwa:

“orang tua itu merupakan faktor penting ya dalam pemulihan mental anak, karena terapis paling baik itu orang tua, makanya selama ini saya selalu edukasi ke orang tuanya untuk ke depannya nanti akan seperti apa, karena orang tua mempunyai peran besar terhadap tumbuh kembang anak ketika di rumah, yang mana dalam kegiatan sehari-hari anak diawasi oleh orang tua, jadi dukungan orang tua itu penting bagi anak untuk mensupport anak dalam upaya pemulihan mentalnya. Lain halnya Ibu Diah yang sebagai psikolog, saya ini orang luar dan tidak ikut berperan langsung dalam mengawasi anak dalam kehidupan sehari-harinya, maka hal-hal yang dapat saya lakukan adalah memberi edukasi ke orang tuanya jangan sampai anak menjadi semakin luka atau dia menjadi malu atau nanti menjadi kompleks inferior, artinya dia merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak ada harga dirinya, ini yang saya tidak kehendaki karena nanti dia akan menjadi sulit dikemudian hari.”²⁰

²⁰ Dyah Tjitrawati, wawancara oleh penulis, 3 September 2021, wawancara 2, transkrip.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan perlu diberikan edukasi tentang kondisi anak, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada anak dan apa yang perlu dilakukan, karena seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Diah bahwa orang tua adalah terapis terbaik bagi anak yang menjadi korban kekerasan, maka dari itu orang tua harus menjadi *support system* bagi korban agar korban mampu keluar dari jerat masalah yang dihadapinya.

4) Pendamping yang berkompeten dibidangnya

Dalam melaksanakan pendampingan bagi anak korban kekerasan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Karena masalah psikis merupakan masalah yang sensitif dan harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Haniah, bahwa:

“untuk sumber daya manusianya kita mampu, karena ada dokternya, psikolog, psikiater, pengacara dan sebagainya. Jadi dalam hal pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan alhamdulillah dalam hal ini JPPA mempunyai anggota-anggota yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, jadi kami tidak asal-asalan dalam menangani kasus.”²¹

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dalam memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan diberikan oleh orang-orang

²¹Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

profesional dan ahli dalam bidangnya sehingga pendampingan dapat dilakukan secara efisien dan maksimal.

b. Faktor penghambat

1) Terbatasnya *shelter*

Shelter merupakan rumah aman yang digunakan untuk kondisi tertentu yang mengharuskan korban ditempatkan ke tempat yang lebih aman.

Ibu Haniah selaku ketua sekaligus konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus menyampaikan, bahwa:

“untuk rumah aman memang kita sediakan secara pribadi karena Pemda belum ada jadi kami sediakan secara pribadi. Memang kami ada beberapa *shelter* dan lokasinya kami rahasiakan karena terkadang pelaku itu temperamental, preman dan sebagainya.”²²

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Haniah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam memberikan pendampingan pada kasus anak korban kekerasan adalah ketersediaan *shelter*. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus memang telah menyediakan beberapa *shelter*, namun karena penyediaan *shelter* secara pribadi karena Pemda belum ada maka ketersediaan *shelter* bagi anak korban kekerasan juga terbatas. Selain itu penyediaan *shelter* secara pribadi ini juga terlalu berisiko tinggi bagi korban maupun pemilik lokasi *shelter* karena keamanan yang kurang dan pelaku yang sewaktu-waktu dapat mendatangi *shelter*.

²²Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 18 September 2021, wawancara 3, transkrip.

2) Tidak adanya ruang khusus untuk konseling

Dalam melaksanakan pendampingan pada anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan dukungan dari berbagai pihak demi kelancaran pendampingan bagi korban termasuk juga dukungan sarana dan prasarananya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Haniah, bahwa:

“sebenarnya dalam melaksanakan pendampingan kasus itu terutama saat pelaksanaan Konseling ya, kita belum ada ruangan atau tempat khusus untuk konseling dek, jadi konselingnya ya biasanya disini memang diruang tamu ini, ya bagaimana ya kami memang belum memiliki kantor sendiri ya jadi ya memang untuk ruang konseling kami memang seadanya saja.”²³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan terutama pelaksanaan konseling kepada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dilaksanakan diruang tamu kediaman Ibu Haniah yang memang kantor Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah kediaman dari Ibu Haniah.

²³Noor Haniah, wawancara oleh penulis, 28 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Layanan Konseling pada Anak Korban Kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

a. Fungsi dan Tujuan Konseling

Dalam setiap pendampingan kasus yang dilakukan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah bertujuan untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga mampu keluar dari jerat masalah yang dialaminya.

Konseling merupakan hubungan yang terjalin antara konselor dengan konseli, dimana konselor berupaya untuk membantu konseli dalam hal memahami diri sendiri, keadaan yang sedang dihadapi, memecahkan masalah yang sedang dialami dan membantu menemukan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya.²⁴

Melalui konseling, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus akan mempelajari kasus atau masalah yang tengah dihadapi oleh anak korban kekerasan. Dengan mempelajari kasus tersebut konselor mampu mengetahui kondisi anak yang sebenarnya dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak korban kekerasan tersebut.

Dengan melakukan konseling, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dapat memberikan tindakan pendampingan lanjutan kepada korban dengan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Dalam pelaksanaannya memang konselor mengambil kendali penuh karena konseli yang masih seorang anak. Selain itu melalui konseling anak korban kekerasan akan diberikan *support* dan motivasi agar mampu menghadapi masalah yang sedang dialaminya.

²⁴Ulifah, *Psikoogi Konseling Teoi dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 4.

Di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus konseling berperan sebagai fasilitator dalam upaya pemberian bantuan bagi anak korban kekerasan. Selain itu konseling juga digunakan sebagai upaya *monitoring* untuk mengetahui perkembangan kondisi dari anak yang menjadi korban kekerasan.

b. Konselor

Tugas dari seorang konselor pada dasarnya adalah berusaha untuk memberikan bimbingan kepada konseli dengan tujuan agar konseli mampu mengatasi permasalahannya. Tugas ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai seorang konselor.²⁵

Konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus berusaha memberikan layanan dan pendampingan semaksimal mungkin kepada anak korban kekerasan. Dengan kondisi anak yang menjadi korban kekerasan mengalami gangguan kesehatan mental seperti trauma, stres dan sebagainya mengharuskan konselor untuk ekstra sabar dalam melaksanakan konseling pada anak korban kekerasan.

Konselor yang bertugas di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah Ibu Noor Haniah yang sekaligus juga ketua dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus. Dengan keikhlasan, komitmen dan tekadnya dalam membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam bidang kekerasan menjadikan beliau tidak mudah menyerah dalam memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada anak korban kekerasan agar korban memiliki kepercayaan diri dan semangat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga mampu melanjutkan kehidupannya dengan normal.

²⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 260.

c. Metode Konseling

1) Konseling individual

Pelaksanaan konseling individual di Jaringan Perlindungan perempuan dan Anak Kudus diberikan kepada anak korban kekerasan untuk membangun hubungan yang baik antar konselor dengan konseli sehingga konseli merasa aman dan nyaman mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya.

Menurut Tolbert konseling individual merupakan sebuah hubungan antara konselor dan konseli yang terjalin secara bertatap muka langsung dimana konselor berusaha untuk membantu konseli memiliki pemahaman atas dirinya dan situasi yang sedang dihadapinya sehingga konseli mampu menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal untuk kebahagiaan atas dirinya maupun sosial.²⁶

Pelaksanaan konseling individual di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus ini anak akan diberikan motivasi-motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat pada diri anak korban kekerasan. Pelaksanaan konseling individual ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan kekreatifan karena mengingat kondisi mental anak.

2) Konseling keluarga

Keluarga dalam artian sempit terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga dalam artian luas terdiri dari tiga bentuk yakni *nuclear family* yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kemudian ada *extended family* yang terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman atau bibi. Dan yang terakhir adalah *blended family* yang terdiri dari keluarga inti

²⁶ Mufida Istati, *Konseling Individual: Sebuah Pengantar Keterampilan Dasar Konseling Bagi Konselor Pendidikan*, (Bekasi: Guepedia, 2021), 8.

yang ditambah dengan anak dari suami atau istri dari pernikahan yang sebelumnya.²⁷

Konseling keluarga menurut Crane adalah sebuah proses pelatihan yang difokuskan kepada orang tua konseli selaku orang yang memiliki pengaruh terhadap sistem dalam keluarga. Konseling ini bertujuan untuk mengubah kepribadian dari anggota keluarga melainkan mengubah sistem dalam keluarga yang mampu mengubah perilaku orang tua dan memberikan pengaruh pada anggota keluarga lainnya.²⁸

Konseling keluarga yang diberikan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus kepada keluarga korban diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kondisi korban, apa yang harus dilakukan untuk korban dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kepada korban sehingga keluarga mampu menjadi *support system* bagi korban untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi korban.

Pelaksanaan konseling keluarga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus diberikan kepada setiap keluarga anak korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan karena keluarga terutama orang tua memiliki peranan penting dalam keberhasilan proses konseling yang berlangsung. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah dalam pelaksanaan konseling keluarga, konseling diberikan kepada anggota keluarga yang bukan pelaku dari tindak kekerasan tersebut. Karena tidak jarang kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Jaringan Perlindungan

²⁷ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), 220-221.

²⁸ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011), 221.

Perempuan dan Anak Kudus pelakunya adalah salah satu dari keluarga korban, entah itu ayahnya, pamannya atau omnya. Jika pada kondisi tersebut konseling keluarga diberikan kepada anggota keluarga lain yang bukan pelaku dan yang mampu diberikan tanggung jawab atas korban dan mampu diberikan konseling.

d. Tahapan Konseling

Menurut Bramer, Abrego dan Anshostrom langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan konseling ada empat tahap. Pada tahap pertama yakni membangun hubungan, pada tahap awal ini konselor berusaha menjalin kedekatan dengan konseli. Pada tahap kedua yakni identifikasi dan penilaian masalah konselor berupaya untuk menganalisis dan mendalami permasalahan yang dihadapi oleh konseli agar arah tujuan dari konseling menjadi jelas. Pada tahap ketiga adalah memfasilitasi perubahan konseling, pada tahap ini konselor berusaha untuk memberikan alternatif pendekatan dan strategi sebagai bentuk untuk memotivasi konseli dalam meningkatkan kualitas dirinya. Pada tahap terakhir adalah evaluasi dan terminasi dimana konselor berusaha untuk mengevaluasi perkembangan kondisi konseli.²⁹

Pelaksanaan konseling di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus berjalan secara sistematis, dimulai dari penerimaan dan penggalan informasi dimana konselor berusaha untuk mendekati diri kepada anak korban kekerasan sehingga terjalin relasi yang baik antara konselor dengan konseli sehingga konselor akan mudah menggali informasi dan mendalami kasus karena konseli merasa aman dan nyaman untuk

²⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), 83-85.

terbuka mengenai masalah yang sedang dialaminya.

Tahap selanjutnya adalah konselor berusaha menganalisis kondisi korban sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan dari anak korban kekerasan sehingga konselor dapat memberikan rujukan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Tahap ketiga yakni *monitoring* dimana konselor berupaya untuk memantau perkembangan dari kondisi korban dan jika dirasa korban sudah mampu untuk beraktivitas secara normal maka *monitoring* akan diberhentikan.

Tahapan-tahapan tersebut perlu dilalui secara runtut dan sistematis agar pelaksanaan konseling dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan berjalan secara efektif.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Konseling pada Anak Korban Kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

a. Faktor Pendukung

1) Jangkauan kerja sama yang luas

Dalam menangani satu kasus kekerasan terhadap anak korban kekerasan akan melibatkan banyak pihak, seperti psikolog, psikiater, dokter, polisi, pemerintah daerah, bahkan akademisi hingga masyarakat. Karena Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus merupakan sebuah jejaring dimana hal tersebut memungkinkan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus untuk memiliki lingkup kerja sama yang luas, sehingga pendampingan kasus anak korban kekerasan akan berjalan secara maksimal dan efisien.

2) Bebas biaya

Dalam melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

tidak memungut biaya sepersupun kepada keluarga korban. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dikarenakan terkadang masyarakat ataupun keluarga tidak menindak lanjut tindakan kekerasan karena alasan keterbatasan ekonomi.

Jika memang dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan membutuhkan dan maka akan dilakukan iuran oleh para pengurus Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus, dan terkadang melibatkan para mahasiswa dalam hal tersebut karena banyak dari pengurus Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus yang merupakan seorang dosen.

3) Dukungan keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam proses pemulihan mental anak korban kekerasan. Walaupun telah mendapatkan pendampingan oleh psikolog ataupun psikiater namun tanpa dukungan dari keluarga anak tidak memiliki motivasi untuk bangkit dari masalah yang menjeratnya.

4) Pendamping yang berkompeten dibidangnya

Dalam memberikan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak perlu dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Karena dampak kekerasan yang ditimbulkan terhadap anak tidak dapat dianggap remeh sehingga memerlukan pendampingan oleh ahlinya.

Di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus para pendamping dapat dipastikan adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya, karena memang pendamping-pendamping yang ada di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah orang-orang yang memang bekerja dibidangnya dan bergabung dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

karena memiliki keinginan yang kuat dan ikhlas dalam membantu masyarakat dalam bidang kekerasan.

b. Faktor Penghambat

1) Terbatasnya *shelter*

Shelter adalah rumah sementara yang digunakan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus untuk menampung anak korban kekerasan sebagai tempat untuk berlindung selama proses pendampingan.

Di Kudus ketersediaan *shelter* belum ada, sehingga Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus menyediakan secara pribadi. Karena penyediaan *shelter* yang secara pribadi sehingga jumlah yang dimiliki Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus sangat terbatas, sehingga terkadang Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus sampai harus menolak permintaan korban yang meminta untuk ditempatkan di *shelter*.

2) Tidak adanya ruang khusus konseling

Dalam proses pendampingan korban, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus belum memiliki ruangan yang secara khusus dibuat untuk digunakan dalam pelaksanaan konseling, selama ini konseling yang dilaksanakan dalam mengkonselingi anak korban kekerasan dilakukan diruang tamu dari kediaman Ibu Haniah yang memang kediaman beliau lah pusat atau kantor dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus.